

	SEKOLAH TINGGI BAHASA HARAPAN BERSAMA	Kode/No : std.spmi/upm.stbhb/A.04/2019
		Tanggal : September 2019
	STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN	Revisi :
		Halaman : 1 dari 5



STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN

Proses	Penanggung jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tandatangan	
1. Perumusan	Weniyanti, S.Kom., M.TCSOL.	Kaprodi S1		
2. Pemeriksaan	Livana Bong, B.Ed., M.TCSOL	Kepala UPM		
3. Persetujuan	Mizanurhamni, B.A., M.TCSOL	Ketua STBHB		
4. Penetapan	Mizanurhamni, B.A., M.TCSOL	Ketua STBHB		
5. Pengendalian	Livana Bong, B.Ed., M.TCSOL	Kepala UPM		

**SEKOLAH TINGGI BAHASA HARAPAN BERSAMA
SEPTEMBER
2019**

<p>1. Visi dan Misi</p> <p>SEKOLAH TINGGI BAHASA HARAPAN BERSAMA</p>	<p>Visi</p> <p>Menjadi Sekolah Tinggi Bahasa unggulan dan berintegritas yang berperan aktif dalam pembangunan bangsa melalui Tri Dharma Perguruan Tinggi.</p> <p>Misi</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyelenggarakan kegiatan pendidikan dan pengajaran yang mengedepankan ketakwaan kepada Tuhan yang Maha Esa, berakhlak mulia, dan konsisten terhadap asas pendidikan tinggi. 2. Menyelenggarakan pendidikan program diploma dan sarjana yang unggul, bermutu dan modern dengan dukungan teknologi informasi dan komunikasi terkini untuk menghasilkan lulusan yang berkualitas, kompeten, berintegritas, dinamis dan bijaksana sesuai dengan tuntutan kebutuhan dunia global. 3. Menyelenggarakan pengelolaan pendidikan yang cerdas, profesional, transparan, dan akuntabel guna meningkatkan citra pendidikan tinggi. 4. Membentuk insan akademik yang menjunjung tinggi keluhuran budaya lokal dan budaya nasional dalam keragaman budaya dunia. 5. Mengembangkan kerja sama saling menguntungkan dengan berbagai lembaga baik dalam maupun luar negeri dalam mewujudkan Tri Dharma Perguruan Tinggi.
<p>2. Tujuan</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Berkembangnya potensi mahasiswa agar menjadi manusia beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berintegritas, sehat berilmu, inovatif, responsif, cakap, kreatif, mandiri, terampil, kompeten, dinamis, bijaksana dan berbudaya, untuk kepentingan bangsa. 2. Dihasilkannya lulusan yang menguasai cabang ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memenuhi kepentingan nasional dan peningkatan daya saing bangsa. 3. Dihasilkannya ilmu pengetahuan dan teknologi melalui penelitian yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora agar bermanfaat bagi kemajuan bangsa serta kemajuan peradaban dan kesejahteraan umat manusia. 4. Terwujudnya pengabdian kepada masyarakat berbasis penalaran dan karya penelitian yang bermanfaat dalam memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. 5. Terwujudnya hubungan kerjasama dengan berbagai mitra kerja dalam maupun luar negeri.
<p>3. Subyek/Pihak yang Bertanggungjawab</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ketua STB-HB 2. Ketua Program Studi

<p>untuk Mencapai/ Memenuhi Isi Standar</p>	<ol style="list-style-type: none"> 3. Wakil Ketua Bidang Akademik 4. Ketua Unit Penjaminan Mutu (UPM) 5. Dosen dan Mahasiswa
<p>4. Defenisi istilah</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penilaian adalah proses pengumpulan informasi untuk mengetahui pencapaian belajar peserta didik. 2. Penilaian pendidikan adalah proses pengumpulan dan pengolahan informasi untuk menentukan pencapaian hasil belajar peserta didik. 3. Standar penilaian pendidikan adalah Standar nasional pendidikan yang berkaitan dengan mekanisme, prosedur, dan instrumen penilaian hasil belajar peserta didik. 4. Ujian adalah kegiatan evaluasi keberhasilan belajar bagi mahasiswa yang dilakukan untuk setiap mata kuliah yang diikutinya. 5. Ujian Tengah Semester (UTS) adalah kegiatan yang dilakukan oleh pendidik untuk mengukur pencapaian kompetensi mahasiswa setelah melaksanakan 8-9 minggu kegiatan pembelajaran. 6. Ujian Akhir Semester (UAS) adalah kegiatan yang dilakukan oleh Dosen untuk mengukur pencapaian kompetensi mahasiswa di akhir semester. 7. Tugas Akhir adalah mata kuliah penutup dari kurikulum program studi berupa tugas mandiri yang wajib dilaksanakan bagi setiap mahasiswa. 8. Yudisium/Kelulusan adalah mahasiswa dinyatakan lulus studinya apabila telah menyelesaikan seluruh beban studi kumulatif, sebagaimana dipersyaratkan dalam kurikulum masing-masing program studi.
<p>5 Pernyataan isi standar Penilaian Pembelajaran</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Standar penilaian hasil belajar oleh dosen <ol style="list-style-type: none"> a. Penilaian dilaksanakan berdasarkan kehadiran (absensi), tugas (mandiri dan terstruktur), UTS, UAS, Praktik Kerja Lapangan (PKL), Tugas Akhir (skripsi). b. Komposisi komponen penilaian yang diberikan terdiri dari: <ol style="list-style-type: none"> i.) Kehadiran 10% ii.) Tugas mandiri dan terstruktur 20% iii.) Ujian Tengah Semester / UTS 30% iv.) Ujian Akhir Semester / UAS 40% c. Penilaian hasil belajar mahasiswa untuk nilai absensi, nilai tugas, nilai ujian tengah semester, dan nilai ujian akhir semester diberikan oleh dosen dalam bentuk angka 0-100. d. Keberhasilan mahasiswa dalam menempuh mata kuliah ditentukan atas dasar sekurang-kurangnya dua kali penilaian, yaitu Ujian Tengah Semester (UTS) dan Ujian

Akhir Semester (UAS).

2. Standar penilaian hasil belajar oleh institusi

- a. Penilaian hasil belajar setiap mata kuliah, penilaian hasil belajar setiap semester.
- b. Penilaian IP (indeks prestasi) dilaksanakan dalam bentuk nilai huruf dan angka bobot dengan ketentuan sebagai berikut:

Kemampuan	Angka Bobot	Nilai Huruf
Sangat Baik	4	A
Baik	3	B
Cukup	2	C
Kurang (tidak lulus)	1	D
Kurang Sekali (tidak lulus)	0	E

- c. Nilai Huruf ditentukan menggunakan rumus penghitungan nilai berikut :

$$IP = \frac{\sum (KxNA)}{\sum K}$$

- K = jumlah sks mata kuliah yang diambil
NA = bobot nilai masing masing mata kuliah
Σ = jumlah

- d. Kualifikasi IP dalam menentukan predikat kelulusan:

IP = 0,00 - 1,99 Tidak lulus

IP = 2,00 - 2,49 Lulus dengan predikat Cukup

IP = 2,50 - 2,99 Lulus dengan predikat Memuaskan

IP = 3,00 - 3,49 Lulus dengan predikat Sangat Memuaskan

IP = 3,50 - 4,00 Lulus dengan predikat Dengan Pujian

1. Strategi

1. Ketua STBHB melakukan koordinasi dengan Wakil Ketua bidang Akademik dan Ketua Program Studi secara berkala.
2. Ketua STBHB, Wakil Ketua bidang Akademik dan Kaprodi menyelenggarakan sosialisasi dan workshop yang berkaitan dengan mekanisme penilaian, prosedur penilaian dan instrument penilaian kepada setiap dosen.
3. Mengintegrasikan data hasil penilaian ke pangkalan data LLDIKTI.

7. Indikator

1. Kompetensi yang diharapkan tercermin dari IPK mahasiswa lebih besar atau sama dengan 2,75.
2. IPK rata-rata lulusan meningkat setiap tahun.
3. Jumlah kelulusan tepat waktu (4 tahun) mencapai 80%.

8. Dokumen terkait	<ol style="list-style-type: none"> 1. Standar kompetensi lulusan 2. Standar isi pembelajaran 3. Standar proses pembelajaran 4. Standar dosen dan tenaga kependidikan 5. Standar pengelolaan pembelajaran 6. Standar sarana dan prasarana pembelajaran 7. Standar pembiayaan pembelajaran 8. Kurikulum prodi
9. Referensi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal Sekolah Tinggi Bahasa Harapan Bersama, 2018/2019-2022/2023, Desember 2018. 2. Manual Sistem Penjaminan Mutu Internal Sekolah Tinggi Bahasa Harapan Bersama, 2018/2019-2022/2023, Desember 2018. 3. Panduan Pengembangan Kurikulum Berbasis Kompetensi Perguruan Tinggi 2008, Direktorat Akademik, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi. 4. Pedoman Pengelolaan Standar Mutu Perguruan Tinggi, 2006, Direktorat Jenderal Perguruan Tinggi-Departemen Pendidikan Nasional. 5. Penjaminan Mutu (Quality Assurance) Pendidikan Tinggi, 2003, Direktorat Jenderal Perguruan Tinggi-Departemen Pendidikan Nasional. 6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005, tentang Standar Nasional Pendidikan. 7. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen. 8. Praktik Baik Dalam Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi, 2008 Departemen Pendidikan Nasional–Direktorat Pendidikan Tinggi. 9. Sistem Penjaminan Mutu Internal, 2010, Bahan Pelatihan, Tim Pengembang SPMI-PT-Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi-Departemen Pendidikan Nasional. 10. Statuta Sekolah Tinggi Bahasa Harapan Bersama tahun 2018. 11. Rencana Strategis Sekolah Tinggi Bahasa Harapan Bersama 2018/2019 - 2022/2023. 12. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.